

Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Toko Kue Saimen Untuk Kalangan Masyarakat

Ary Dean Amry¹, Mochammad Shidqy², Resi Devita Herdani³, RTS. Amalia Rasydah⁴,
Wella Aulia Agusti⁵, Muhammad Ferbriansyah⁶
^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 25, 2024
Revised May 30, 2024
Accepted June 4, 2024

Kata Kunci:

Produk,
Labelisasi,
Halal

Keywords:

Products,
Labeling,
Halal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana labelisasi halal mempengaruhi masyarakat yang berbelanja di toko kue Christine dan Saimen. Label Halal adalah informasi mengenai makanan yang dapat berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang tercantum pada makanan, disertakan dalam kemasan, atau ditempelkan pada produk. Akhir-akhir ini, banyak produk yang belum bersertifikat halal, sehingga konsumen, terutama yang beragama Islam, kesulitan membedakan produk yang benar-benar halal dan layak dikonsumsi sesuai syariat Islam dari produk yang tidak halal. Kenyataan bahwa sebagian besar makanan ringan di pasaran diragukan kehalalannya, membuat label halal menjadi kebutuhan penting bagi umat muslim, terutama dalam memilih makanan ringan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the extent to which halal labeling influences people who shop at Christine and Saimen cake shops. Halal labels are information about food which can be in the form of pictures, writing, a combination of both, or other forms that are listed on the food, included in the packaging, or attached to the product. Recently, many products have not been certified halal, so consumers, especially those who are Muslim, have difficulty distinguishing products that are truly halal and suitable for consumption according to Islamic law from products that are not halal. The fact that most of the snacks on the market are halal is questionable, making the halal label an important requirement for Muslims, especially when choosing snacks.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Ary Dean Amry
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi,
Jambi, Indonesia
Email: arydeanamry@unja.ac.id

1. PENDAHULUAN

Islam mewajibkan setiap muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah: 168). Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dari total 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Hal ini menjadi peluang besar untuk pengembangan industri halal, terutama di bidang kuliner dan minuman halal. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah, kuliner dan minuman halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan. Bagi muslim, logo halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan syariah sehingga layak dikonsumsi.

Di Indonesia, ada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bertugas meneliti, menilai, dan menetapkan apakah makanan dan minuman tersebut baik untuk kesehatan dan halal dikonsumsi sesuai syariah Islam. Oleh karena itu, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat Halal atau yang dikenal dengan Label Halal MUI sebagai indikasi bahwa makanan dan minuman tersebut telah halal untuk dikonsumsi.

Label merupakan salah satu bagian dari produk yang berfungsi sebagai sumber informasi tentang produk dan penjual, baik berupa gambar maupun tulisan. Label biasanya berisi informasi seperti nama atau merek produk, bahan utama dan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan legalitas. Label adalah merek yang dapat berupa nama, kata, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari pesaing. Ketentuan mengenai pemberian label pada produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Label pangan adalah setiap informasi mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, atau ditempelkan pada bagian kemasan.

Label sangat penting dicantumkan pada suatu produk, terutama label halal. Label halal adalah tanda atau bukti tertulis yang menjamin bahwa produk tersebut halal, menggunakan tulisan Halal dalam huruf Arab, alfabet Latin, dan kode angka dari Menteri yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan halal oleh lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, dan sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan sah bahwa produk tersebut halal dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan mengenai kehalalan sesuatu tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 114 yang menyatakan: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (QS. 16: 114). Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai muslim, kita diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal dari rezeki yang diberikan Allah. Jika diperluas, ayat tersebut tidak hanya mengacu pada makanan halal yang kita konsumsi, tetapi juga apa yang kita gunakan di luar tubuh kita seperti kosmetik.

Menurut Departemen Agama dalam KEPMENAG (Keputusan Menteri Agama) RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Halal, halal berarti tidak mengandung unsur atau bahan haram yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya tidak

bertentangan dengan syariat Islam. Pencantuman label halal pada dasarnya tidak wajib, tetapi jika produk masuk ke wilayah Indonesia yang mayoritas muslim, maka wajib mencantumkan label halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Adanya aturan ini membuat para pemasar harus mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk, sehingga komunitas muslim dapat menaruh kepercayaan pada produk tersebut. Seperti halnya dengan makanan, kosmetik juga merupakan kebutuhan sehari-hari bagi umat muslim yang harus terlihat menarik dan sesuai syariat Islam.

PT Saimen Bakery adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan mematuhi peraturan usaha dengan berbagai peran dan fungsi manajerialnya. Saimen adalah salah satu perusahaan yang mengelola proses produksi dan membentuk produk, serta bertujuan menghasilkan produk dan jasa pelayanan. Saimen berdiri sejak tahun 2004 dan berpusat di Jambi, Sumatera Utara, dengan 12 cabang di Jambi dan Sumatera Selatan (Palembang).

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah buat menerima data menggunakan tujuan dan kegunaan eksklusif [1]." di penelitian ini, penulis akan memakai metode kualitatif naratif, dari Metode penelitian kualitatif artinya "Metode Penelitian yang berlandaskan di filsafat post positivisme, digunakan buat meneliti di kondisi objek alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta yang akan terjadi penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi [2]. penelitian naratif kuantitatif artinya penelitian yg dilakukan buat menganalisis suatu data menggunakan cara melakukan pendeskripsian atau mendeskripsikan suatu data yang sudah dikumpulkan menggunakan sebagaimana adanya data tersebut tanpa bermaksud buat membentuk kesimpulan yg umum ataupun generalisasi.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menjadi pendekatannya, yg mana artinya pendekatan deskriptif dengan fokus di fenomenologis. dengan memakai metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. kemudian buat teknik pengambilan sampelnya menggunakan random sampling atau sampel rambang. secara acak sampling ialah teknik pengambilan sampel yang dimana setiap anggota populasi memiliki hak yang sama akbar untuk dipilih menjadi anggota sampel [3]. Teori menjadi dasar buat mempertahankan fokus penelitian supaya sesuai menggunakan syarat yg terdapat pada lapangan [4]. Yusuf [5] menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yg penekanan pada upaya tahu makna, interpretasi, serta deskripsi fenomena dengan cara alami, holistik, dan deskriptif [6].

Pertama-tama peneliti melakukan observasi buat mengetahui perseteruan yang ada. sesudah mengetahui perseteruan dilapangan selanjutnya peneliti menghasilkan panduan wawancara. pada penelitian ini memakai teknik wawancara yg terstruktur. setelah pertanyaan tersusun kemudian peneliti melakukan wawancara pada objek yang akan diwawancarai pada hal ini yaitu masyarakat Jambi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai wawancara yang sudah kami lakukan terhadap warga jambi dilapangan, pada hal ini bapak Hardi selaku pengemudi ojek online serta mahasiswa prodi administrasi Pendidikan universitas jambi yg Bernama ragil prastian. Diperoleh bahwa label halal sangat memilih Keputusan membeli. Pertama, taraf kepercayaan . Label halal memberi agunan bahwa kue tadi sudah diolah dengan bahan-bahan yg halal dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini krusial bagi seseorang muslim yg ingin menjaga kehalalan asupan kuliner. ke 2, kualitas. Label halal juga seringkali dikaitkan menggunakan kualitas kudapan manis yg lebih baik. Hal ini dikarenakan toko yang memiliki label halal umumnya mempunyai baku yang lebih tinggi dalam pemilihan bahan baku, proses pembuatan, dan kebersihannya. Kepuasan Membeli kue berasal toko yg berlabel halal memberikan rasa puas serta tenang dari opini mereka tidak perlu ragu atau risi wacana kandungan bahan-bahannya, sehingga dapat menikmati kudapan manis dengan lebih lezat dan nyaman.

Lalu buat pertanyaan selanjutnya kami mencoba buat menanyakan kembali pemahaman warga mengenai label halal. Hal ini kami lakukan buat mengetahui sejauh mana warga kritis serta peduli terhadap suatu produk yang berlogo halal. Adapun yang akan terjadi yg kami peroleh pertama, sebagai warga yg cerdas menurut sadara hardi selaku objek online dan salah satu mahasiswa administrasi pendidikan ragil prastian memiliki pemahaman yang hamper serupa. Pertama, bahwa label halal bukan hanya sekedar logo, tetapi memiliki makna yg lebih pada. Label halal adalah indikasi kehalalan suatu produk, yang berarti produk tersebut sudah memenuhi syariat Islam pada proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, penyembelihan hewan, hingga pengolahannya. eksistensi label halal sangat krusial bagi umat Islam, karena mengklaim kehalalan makanan yg mereka konsumsi. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. label halal bukan hanya wacana kehalalan produk, namun juga tentang kepercayaan dan ketenangan. kedua partisipan merasa konfiden bahwa produk tersebut telah diproses dengan cara yg sah serta sinkron menggunakan syariat Islam. Hal ini memberikan rasa tenang dan nyaman bagi mereka dalam mengonsumsinya. Selain itu, label halal juga membantu dalam memilih produk yg sinkron dengan nilai-nilai serta keyakinan mereka. di era terkini ini, pada mana berbagai pilihan produk pada pasaran, label halal menjadi panduan yg berharga bagi mereka untuk memilih produk yang sejalan menggunakan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, ke 2 partisipan meyakini bahwa label halal memiliki peran penting dalam kehidupan rakyat, khususnya bagi umat Islam. Label halal bukan hanya simbol, namun pula cerminan asal komitmen para pelaku usaha buat menyediakan produk yang halal serta berkualitas bagi konsumen.

4. KESIMPULAN

Labelisasi sangat mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli kue hal ini dikarenakan pelanggan merasa aman dan nyaman karena tidak perlu ragu atau khawatir tentang kandungan bahan-bahannya, sehingga dapat menikmati kue dengan lebih lezat dan nyaman tentunya tidak melanggar syariat islam. Pelanggan merasa puas dan nyaman ketika membeli kue saimen. Karena sudah terlabelisasi halal.

Strategi pemasaran toko kue untuk dapat membuka kesadaran Masyarakat dapat dilakukan dengan publikasi di media sosial dengan menyajikan informasi tentang pentingnya labelisasi halal di sebuah produk

REFERENSI

- [1] Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- [2] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA
- [3] Arikunto, S.(2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Ismail Suardi Wekke (2019) Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama
- [5] Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.
- [6] Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>